



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TASRIP BIN NASRUDIN;
Tempat lahir : Karang Buah;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Pebruari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat,
Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** TASRIP BIN NASRUDIN bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 80/P/2014/PT/3/S/2014 tanggal 10 Desember 2014

tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** TASRIP BIN NASRUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TASRIP BIN NASRUDIN pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat Pekon maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yaitu saksi AFRIZON BIN SAIPUL kelahiran 29 April 1997 (berdasarkan identitas dalam kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi AFRIZON sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi ANDRIANSYAH. Kemudian pada saat saksi AFRIZON melintas di jalan Raya Pekon Maja dan melihat ada keramaian, selanjutnya saksi AFRIZON menghentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya kemudian saksinya bertanya kepada salah satu warga : "ada apa rame-rame". Siapa yang kehilangan HP?", Tetapi belum ada yang menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba saksi MUSLIM menghampiri dan mendekati saksi ANDRIANSYAH "AN, jangan jangan kamu yang mengambil HP si ARI". Kemudian saksi AFRIZON turun dari sepeda motornya dan terdakwa TASRIP langsung mencekik leher saksi AFRIZON, pada saat itu saksi AFRIZON berusaha berontak dan berhasil melepaskan cekikan dari terdakwa TASRIP, Bahwa selanjutnya terdakwa TASRIP mendorong tubuh saksi AFRIZON sehingga saksi AFRIZON terjatuh ke siring;

Akibat perbuatan terdakwa TASRIP saksi AFRIZON mengalami luka di bagian leher;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU Daerah Kotaagung No. Visum/1716/46/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa :dr. Leni, S.H.

PEMERIKSAAN :

Dilakukan pada : Jam 20.45 wib hari : Senin tanggal 07 Juli 2014

Laporan Pemeriksaan :

Kesadaran : Sadar penuh

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80 X/menit

Pernapasan : 20 X/menit

Suhu : 36⁰

PEMERIKSAAN TUBUH :

Terdapat 5 luka lecet kemerahan pada leher bagian depan sebelah kanan, berbentuk garis dengan masing-masing P : 3 cm, L : 0,5 rata dengan permukaan kulit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi AFRIZON Bin SAIPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi ANDRIANSYAH
- Bahwa kemudian pada saat saksi melintas di jalan Raya Pekon Maja dan melihat ada keramaian, selanjutnya saksi menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada salah satu warga : “ada apa rame-rame”. Siapa yang kehilangan HP?”, tetapi belum ada yang menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba saksi MUSLIM menghampiri dan mendekati saksi ANDRIANSYAH : “AN, jangan jangan kamu yang mengambil HP si ARI. kemudian saksi turun dari sepeda motornya dan terdakwa TASRIP langsung mencekik leher saksi, pada saat itu saksi AFRIZON berusaha berontak dan berhasil melepaskan cekikan dari terdakwa TASRIP;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TASRIP mendorong tubuh saksi AFRIZON sehingga saksi AFRIZON terjatuh ke siring;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TASRIP saksi AFRIZON mengalami luka di bagian leher;
- Bahwa saksi AFRIZON merasa emosi karena terdakwa TASRIP menuduh saksi AFRIZON telah mengambil handphone anak terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil handphone anak terdakwa;
- Bahwa saksi lalu memberitahu keluarga saksi dan kemudian mendatangi terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi lalu mencari terdakwa dan kemudian berusaha menyerang teredakwa namun saksi dan keluarga saksi hanya mendapati saudara muslim dan kemudian membacok saksi Muslim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. AFRIZON melaporkan apa yang dilakukan terdakwa

terhadap dirinya ke Polres Tanggamus;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya mendorong saksi;

2. **Saksi MUSLIM Bin ROHIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, terdakwa TASRIP mengatakan bahwa anaknya kehilangan handphone;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa TASRIP yang mengambil handphone anaknya adalah saksi AFRIZON dan ANDRIANSYAH;
- Bahwa pada saat warga berada di pinggir jalan membicarakan tentang anak terdakwa TASRIP yang kehilangan Handphone kemudian datang saksi AFRIZON melintas di Jalan Raya Pekon Maja dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON bertanya kepada salah satu warga : “ada apa rame-rame dan siapa yang kehilangan HP?”;
- Bahwa kemudian datang terdakwa TASRIP sambil memegang kerah baju saksi AFRIZON sambil berkata : “jangan jangan kamu yang mengambil HP si ARI” selanjutnya terdakwa TASRIP mendorong tubuh saksi AFRIZON sehingga saksi AFRIZON terjatuh ke siring;
- Bahwa terdakwa tidak ada mencekik leher saksi Afrizon;
- Bahwa kemudan saksi AFRIZON bangun dan berlari ke rumahnya dan kembali lagi dengan membawa satu buah golok;
- Bahwa saksi Afrizon datang kembali sambil mencari terdakwa namun saksi Afrizon tidak menemukan terdakwa dan bertemu saksi saja;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON mengayunkan goloknya dan mengendai dada saksi MUSLIM sehingga saksi MUSLIM mengalami luka di bagian dada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Afrizon terhadap saksi sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi BUKHORI JAMIL BIN JAMIL

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, terdakwa TASRIP mengatakan bahwa anaknya kehilangan handphone;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa TASRIP yang mengambil handphone anaknya adalah saksi AFRIZON dan ANDRIANSYAH;
- Bahwa pada saat warga berada di pinggir jalan membicarakan tentang anak terdakwa TASRIP yang kehilangan Handphone kemudian datang saksi AFRIZON melintas di Jalan Raya Pekon Maja dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON bertanya kepada salah satu warga : "ada apa rame-rame dan siapa yang kehilangan HP?";
- Bahwa kemudian datang terdakwa TASRIP sambil memegang kerah baju saksi AFRIZON sambil berkata : "jangan jangan kamu yang mengambil HP si ARI" selanjutnya terdakwa TASRIP mendorong tubuh saksi AFRIZON sehingga saksi AFRIZON terjatuh ke siring;
- Bahwa terdakwa tidak ada mencekik leher saksi Afrizon;
- Bahwa kemudan saksi AFRIZON bangun dan berlari ke rumahnya dan kembali lagi dengan membawa satu buah golok;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON mengayunkan goloknya dan mengendai dada saksi MUSLIM sehingga saksi MUSLIM mengalami luka di bagian dada;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 41/Pdt/2014/PA/BINUSARJUNAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, terdakwa TASRIP mengatakan bahwa anaknya kehilangan handphone;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa TASRIP yang mengambil handphone anaknya adalah saksi AFRIZON dan ANDRIANSYAH;
- Bahwa pada saat warga berada di pinggir jalan membicarakan tentang anak terdakwa TASRIP yang kehilangan Handphone kemudian datang saksi AFRIZON melintas di Jalan Raya Pekon Maja dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON bertanya kepada salah satu warga : “ada apa rame-rame dan siapa yang kehilangan HP?”;
- Bahwa kemudian datang terdakwa TASRIP sambil memegang kerah baju saksi AFRIZON sambil berkata : “jangan jangan kamu yang mengambil HP si ARI” selanjutnya terdakwa TASRIP mendorong tubuh saksi AFRIZON sehingga saksi AFRIZON terjatuh ke siring;
- Bahwa terdakwa hanya memegang leher saksi Afrizon namun karena saksi Afrizon bergerak mundur, Saksi afrizon jatuh kesiring;
- Bahwa kemudan saksi AFRIZON bangun dan berlari ke rumahnya dan kembali lagi dengan membawa satu buah golok;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON mengayunkan goloknya dan mengendai dada saksi MUSLIM sehingga saksi MUSLIM mengalami luka gores di bagian dada;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **TASRIP Bin NASRUDIN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. TANDASRI mengatakan bahwa anaknya kehilangan

handphone dan yang mengambil handphone anaknya adalah saksi AFRIZON dan ANDRIANSYAH;

- Bahwa pada saat warga berada di pinggir jalan membicarakan tentang anak terdakwa TANDASRI yang kehilangan Handphone kemudian datang saksi AFRIZON melintas di Jalan Raya Pekon Maja dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON bertanya kepada salah satu warga : “ada apa rame-rame dan siapa yang kehilangan HP?”;
- Bahwa kemudian datang terdakwa TANDASRI sambil memegang kerah baju saksi AFRIZON sambil berkata : “jangan jangan kamu yang mengambil HP si ARI” selanjutnya terdakwa TANDASRI mendorong tubuh saksi AFRIZON sehingga saksi AFRIZON terjatuh ke siring;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON bangun dan berlari ke rumahnya dan kembali lagi dengan membawa satu buah golok;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON mengayunkan goloknya dan mengenai dada saksi MUSLIM sehingga saksi MUSLIM mengalami luka gores di bagian dada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi Afrizon;
- Bahwa terdakwa hanya mendorong saksi Afrizon;
- Bahwa terdakwa hanya memegang leher saksi Afrizon sambil mendorong dan tidak ada mencekik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan fotocopy kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama saksi AFRIZON BIN SAIPUL yang menerangkan bahwa AFRIZON BIN SAIPUL lahir pada 29 April 1997;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum RSU Daerah Kotaagung No. Visum/1716/46/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa :dr. Leni, S.H.

PEMERIKSAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditaskan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014

Laporan Pemeriksaan :

Kesadaran : Sadar penuh

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80 X/menit

Pernapasan : 20 X/menit

Suhu : 36⁰

PEMERIKSAAN TUBUH :

Terdapat 5 luka lecet kemerahan pada leher bagian depan sebelah kanan, berbentuk garis dengan masing-masing P : 3 cm, L : 0,5 rata dengan permukaan kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mendorong saksi AFRIZON;
- Bahwa awalnya saksi AFRIZON sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi ANDRIANSYAH melintas di jalan Raya Pekon Maja dan melihat ada keramaian dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZON bertanya kepada salah satu warga : "ada apa rame-rame". Siapa yang kehilangan HP?", tetapi belum ada yang menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba saksi MUSLIM menghampiri dan mendakati saksi ANDRIANSYAH : "AN, jangan jangan kamu yang mengambil HP si ARI.;
- Bahwa saksi AFRIZON turun dari sepeda motornya dan terdakwa TASRIP langsung memegang leher sambil mendorong saksi AFRIZON,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TASRIP mendorong tubuh saksi AFRIZON sehingga saksi AFRIZON terjatuh ke siring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2015/PT.3A/MSK/2015 tentang Putusan Pengadilan Terdakwa TASRIP saksi AFRIZON mengalami luka

di bagian leher;

- Bahwa berdasarkan fotocopy kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama saksi AFRIZON BIN SAIPUL yang menerangkan bahwa AFRIZON BIN SAIPUL lahir pada 29 April 1997;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU Daerah Kotaagung No. Visum/1716/46/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa :dr. Leni, S.H.dengan kesimpulan Terdapat 5 luka lecet kemerahan pada leher bagian depan sebelah kanan, berbentuk garis dengan masing-masing P : 3 cm, L : 0,5 rata dengan permukaan kulit;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa Tasrip dalam hal ini Nasrudin dalam hal ini adalah orang atau individu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mana dimaksudkan dan tidak ada kesalan orang dalam hal ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka bila salah pengertian dan penerapan sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekejaman adalah tidak mearuh belas kasih, bengis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihal yang bersifat, berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau adanya paksaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afrizon, saksi Muslim, saksi Bukhori dan saksi Sapri dan keterangan terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 07 Juli 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, saat saksi AFRIZON sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi ANDRIANSYAH melintas di jalan Raya Pekon Maja menghentikan sepeda motornya karena ada keramaian;

Menimbang, bahwa pada saat berhenti saksi Afrizon lalu bertanya ada apa rame-rame dan siapa yang kehilangan Handphone, tetapi belum ada yang menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba saksi MUSLIM menghampiri dan mendekati saksi Andriansyah sambil berkata : "AN, jangan jangan kamu yang mengambil HP si ARI? dan kemudian saksi AFRIZON turun dari sepeda motornya dan terdakwa TASRIP langsung memegang leher saksi AFRIZON, dan pada saat itu saksi AFRIZON berusaha berontak dan karena berontak saksi Afrizon terjatuh kedalam siring disekitar tempat kejadian dan kemudian saksi Afrizon bangun dan lari menuju rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TASRIP saksi AFRIZON

mengalami luka di bagian leher; berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSU Daerah Kotaagung No. Visum/1716/46/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa :dr. Leni, S.H.dengan kesimpulan Terdapat 5 luka lecet kemerahan pada leher bagian depan sebelah kanan, berbentuk garis dengan masing-masing P : 3 cm, L : 0,5 rata dengan permukaan kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fotocopy kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama saksi AFRIZON BIN SAIPUL yang menerangkan bahwa AFRIZON BIN SAIPUL lahir pada 29 April 1997 dan berdasarkan hal tersebut dalam pemeriksaan dipersidangan juga diketahui saksi Afrizon masihlah anak-anak dan masih berusia 14 tahun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini hanya mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Afrizon sehingga unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, seluruh unsur yang terdapat dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum maka dengan demikian perbuatan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka perbuatan terdakwa juga haruslah dipidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang yang sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik itu yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang pantas pada diri terdakwa majelis hakim akan melihat seberapa besar akibat yang dilakukan oleh terdakwa pada diri saksi Afrizon, sehingga akan diperoleh hukuman yang setimpal atas perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi tuntutan penuntut umum yang meminta agar majelis Hakim menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara pada diri terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum karena apa yang diperbuat terdakwa dalam hal ini hanya mendorong dengan memegang leher saksi Afrizon yang mengakibatkan saksi Afrizon jatuh kedalam siring dan mengakibatkan saksi Afrizon luka-luka dibagian leher sebagaimana Visum et repertum diatas, dan luka terhadap saksi Afrizon ini juga tidak mengakibatkan saksi Afrizon tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa saat itu juga dikarenakan oleh gaya dan cara dari saksi Afrizon yang tidak sopan terhadap terdakwa selaku orang yang lebih tua, selain itu juga tidak ada diketemukan dalam persidangan yang menunjukkan suatu kekerasan terhadap saksi Afrizon;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini juga hanyalah luapan emosinya saja karena handphone anaknya diperkirakan diambil oleh saksi Afrizon dan Saksi Andriyansyah yang belum tentu kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muslim, saksi Bukhori dan saksi Sapri dan juga terdakwa dalam persidangan bahwa setelah kejadian saksi Afrizon dan saksi Andriansyah kembali dengan membawa golok dan mencari terdakwa tasrip, namun saksi Afrizon hanya bertemu dengan saksi Muslim yang merupakan ipar dari terdakwa tasrip dan langsung mengarahkan golok tersebut kepada saksi muslim dan mengenai saksi muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut adalah rasanya tidak adil bagi terdakwa bila hanya mendorong saksi Afrizon saja harus menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan dan seharusnya saksi Afrizon inilah yang harus dikenakan pidana karena apa yang dilakukan oleh saksi Afrizon sudah melebihi batas kewajaran dengan mengayunkan golok yang ia bawa dari rumahnya dan mengenai saksi Muslim walaupun tujuannya adalah terdakwa Tasrip;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang pantas pada diri terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana, penuntut umum juga menuntut pidana denda terhadap terdakwa, setelah mengamati dipersidangan dan pengakuan dari terdakwa bahwa ia hanyalah tukang ojek dan terdakwa adalah orang yang tidak mampu sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana pasal 80 ayat 1 majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak setimpal dengan pidana denda pada diri terdakwa sehingga majelis berkesimpulan bahwa pidana denda ini tidak perlu diterapkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal yang memberatkan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berkata jujur;

Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWA TASRIP BIN NASRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 8

(delapan) bulan;

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 kami **HERMAN SIREGAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, SH, MH.** dan **JOKO CIPTANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, 18 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **DINDA GLORIA, SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

MAHENDRA PKP, SH, MH

d.t.o

JOKO CIPTANTO, SH, MH

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

HERMAN SIREGAR, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

HIDAYAT SUNARYA,SH, MH